



**PENETAPAN**

**Nomor 226/Pdt.P/2019/PA Sj**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Jenepono, 1 Juli 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta (penjual bakso), tempat kediaman di Jalan Sawerigading, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 226/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 25 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ██████████ beridentitas, nama ██████████, tanggal lahir 25 Desember 2002 (umur 17 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjual bakso), tempat kediaman di Jalan Sawerigading, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya bernama ██████████, tempat dan tanggal lahir, tanggal lahir 14 April 1999 (umur 20 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjual makeup), tempat kediaman di Dusun Maruala, Desa Lompe Riaja, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307.LT.28082014-0008, tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru Nomor B-702/KUA.21.03.08/PW.01/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ( [REDACTED] )

[REDACTED] untuk menikah dengan perempuan ( [REDACTED] )

[REDACTED];

Halaman 2 dari 12 halaman      Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi, dan saat ini bekerja sebagai [REDACTED], dan berkeinginan untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak orang tua;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat:**

1. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Nomor B-702/KUA.21.03.08/PW.01/10/2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307.LT.28082014-0008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tertanggal 28 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);

**B. Saksi:**

1. **Suardi bin H. Soba**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual bakso, bertempat kediaman di Jalan Sawerigading, No.31 Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan [REDACTED], laki-laki, umur 17 tahun, 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi dan bekerja sebagai penjual bakso;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dan [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2019;

**2. Purkon Anwar bin Sulaiman** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjualbakso, tempat kediaman di Jalan Sawerigading, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon ;

Halaman 4 dari 12 halaman      Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan [REDACTED], laki-laki, umur 17 tahun, 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi dan bekerja sebagai penjual bakso;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dan [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2019;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan [REDACTED] yang bernama [REDACTED], umur 17 tahun, 10 bulan, dengan calon istrinya bernama [REDACTED], 21 Oktober 2001 (umur 20 tahun, 6 bulan), yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307.LT.28082014-0008, tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 2, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal lahir 25 Desember 2002 (umur 17 tahun, 10 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 halaman      Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan [REDACTED] adalah suami istri sah dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 17 tahun, 10 bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, meskipun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai penjual bakso dan telah memiliki penghasilan tetap;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus gadis dan keduanya sepakat untuk menikah;
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon khawatir anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Norma susila dan Norma agama karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman      Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA Sj





1. Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini baru berumur umur 17 tahun, 10 bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
4. Bahwa anak Pemohon setuju menikah dengan [REDACTED] dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya ;
5. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai penjual bakso dan telah memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan *mahram* sehingga antara calon suami ([REDACTED]) dengan calon istri ([REDACTED]) tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejak dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami isteri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan cinta sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan, maka apabila



pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dispensasi kawin yang menandakan bahwa Pemohon bersedia membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat dukungan orang tua tersebut dilaksanakan, niscaya akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ayat Al Qur'an Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti calon suami dengan calon istri telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon suami tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan yang bernama [REDACTED] [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., M.H serta Taufiqurrahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota

Ketua majelis;

**SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H**

**MUHAMMAD ARIF, S.HI**

Hakim anggota,

Panitera pengganti;

**TAUFIQURRAHMAN, S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DRA. HJ. NURSYAYA**

Halaman 12 dari 12 halaman    Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

.1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000.00
.2	Biaya Proses	:	Rp 50.000.00
.3	Biaya Panggilan	:	Rp 70.000.00
.4	PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
.5	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000.00
.6	Biaya Meterai	:	Rp 6.000.00
			<hr/>
	Jumlah	:	Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**STARAMIN, S. Ag., M.H.**

Halaman 13 dari 12 halaman    Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)